

## UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

11 Tahun 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 15/HK.03.1/3312/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 15/HK.03.1/3312/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri telah ditetapkan Susunan dan Personalia Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- bahwa sehubungan dengan alih tugas pejabat struktural di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, maka Susunan dan Personalia Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; PermenPAN&RB No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 17 Tahun 201; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; dan Kpts KPU Kabupaten Wonogiri No. 15/HK.03.1/3312/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Perubahan Atas Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022.
- Lamp.: 1 hlm